

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Ganti Kerugian dalam Kasus Proyek BKT yang penulis angkat ini Terjadi kesalahan mengenai Ganti kerugian. Dimana dalam masalah pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagai instansi dalam pengadaan tanah tidak dilakukan sesuai undang-undang. Pengganti kerugian terjadi justru setelah Pengadilan memutuskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan diwajibkan membayar biaya ganti kerugian terhadap Nesin Pemilik Tanah.
- b) Akibat Hukum dari Kasus Proyek Banjir Kanal Timur yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, seperti yang diputus dalam Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi jo Banding jo Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah Berkuatan Hukum Tetap. Karena apa yang telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah sangat merugikan Nesin bin Noan pemilik sebagai pemilik Hak atas Tanah.
- c) Penyelesaian Sengketa dalam kasus Proyek Banjir Kanal Timur ini dilakukan melalui Pengadilan. Karena melalui mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa tidak menemui titik temu. Dengan demikian penyelesaian sengketa yang tidak terjadi kesepakatan antara pihak, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga Peradilan Tingkat Pertama hingga tingkat Kasasi, Panitia Pengadaan Tanah diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus membayar biaya Ganti Kerugian sebesar Rp 17.694.066.600

terhadap Nesin sebagai pihak yang merasa dirugikan atas apa yang telah diperbuat oleh Panitia Pengadaan Tanah.

V.2 Saran

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk mengoptimalkan kinerja dari instansi dalam Pengadaan Tanah, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a) Dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah, khusus nya dalam Proyek Banjir Kanal Timur, harus lebih sesuai dengan Undang-Undang dan Pemerintah harus lebih mengawasi kegiatan pengadaan tanah untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mencoba mencari keuntungan dari kegiatan pengadaan tanah tersebut. Sehingga pemberian ganti kerugian berdasarkan asas keadilan dan harus terlebih dahulu dilakukan nya musyawarah antara pihak mengenai besarnya ganti kerugian sehingga kemudian tercapai kesepakatan.
- b) Setiap kegiatan seharusnya harus memperhatikan berbagai aspek dan kondisi masyarakat setempat serta dengan perencanaan yang lebih matang khusus nya dalam Proyek Banjir Kanal Timur. Dengan demikian akibat hukum dari pengadaan tanah yaitu pelepasan objek pengadaan tanah dapat tercapai dan sengketa dalam proyek bkt yang berujung ke lembaga peradilan yang juga menetapkan panitia pengadaan tanah melakukan perbuatan melawan hukum tidak akan terjadi lagi.
- c) Mengenai sengketa yang sering terjadi dalam pengadaan tanah kedepan nya dapat bisa diselesaikan secara mediasi dan musyawarah antar pihak. Jika memang melalui jalur mediasi memang tidak bisa maka bisa melalui lembaga peradilan namun tetap harus mengutamakan asas keadilan dan saling menghargai hak dan kewajiban masing masing pihak.